



ANALISIS YURIDIS TERKAIT AKUN YOUTUBE MILIK YOUTUBER YANG DIJADIKAN ASET DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Raden Arsa Yudhistira Pratama, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : radenarsa.yudhistira@gmail.com

Abstrak

Akun YouTube sebagai wadah digital bervaluatif serta melekat padanya Hak Cipta karena dihasilkan dari ide-ide kreatif YouTuber memiliki peran penting untuk dapat menyalurkan kreativitasnya yang memberikan timbal balik berupa uang dari hasil monetisasi Akun YouTube sehingga menjadikannya aset digital. Namun, banyaknya hasil dari YouTube tidak membuat YouTuber terlepas dari jeratan pailit. Dinyatakan pailitnya seorang YouTuber menjadikan Akun YouTube untuk dimasukkan sebagai *boedel* pailit karena memiliki valuasi ekonomis. Status kebendaan Akun YouTube inilah yang menimbulkan polemik terkait regulasi atas aset digital yang merupakan benda bergerak tak berwujud dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit atau tidak. Pada penelitian hukum ini, penulis membahas terkait bagaimana Akun YouTube dijadikan sebagai *boedel* pailit dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder sebagai dasar penelitian. Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif melalui mekanisme spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menganalisa berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menyajikan bahwa Akun YouTube sebagai karya sinematografi yang bervaluasi ekonomis dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit karena diklasifikasikan sebagai aset bergerak tak berwujud yang dieksekusi melalui metode penjualan di bawah tangan karena Akun YouTube memiliki sistem penilai valuasi mandiri dari YouTube Studio sehingga bersifat transparan dan dapat langsung dicairkan guna menutupi kekurangan bayar kreditor.

Kata Kunci: Akun YouTube; Hak Cipta; Kepailitan

Abstract

A YouTube account as a digital platform is valuable and has copyright attached to it because it is generated from creative ideas. YouTubers have an important role in being able to channel their creativity which provides reciprocity in the form of money from the monetization of the YouTube account, thereby turning it into a digital asset. However, the large number of results from YouTube does not prevent YouTubers from going bankrupt. The declaration of bankruptcy of a YouTuber causes the YouTube account to be entered into bankruptcy because it has an economic valuation. This YouTube account's material status is what has given rise to a polemic regarding regulations regarding whether digital assets, which are intangible movable objects, can be used as bankruptcy documents or not. In this legal research, the author discusses how YouTube accounts are used as bankruptcy sources based on statutory regulations and secondary data as the basis for research. This research applies a juridical-normative method through a descriptive analytical research specification mechanism that analyzes based on positive legal regulations in Indonesia. The results of the research show that a YouTube account as a cinematographic work with an economic valuation can be used as a bankruptcy case because it is classified as an intangible movable asset which is executed through the underhand sales method because the YouTube account has an independent valuation system from YouTube Studio so it is transparent and can be immediately disbursed. to cover creditor shortfalls.

Keywords: YouTube Account; Copyrights; Bankruptcy

I. PENDAHULUAN

YouTube merupakan wadah untuk menuangkan Kekayaan Intelektual bagi YouTuber. YouTuber dalam hal ini adalah pencipta atau kreator dari konten-konten kreatif dalam akun YouTube miliknya. Konten-konten YouTuber merupakan hasil karya dari kekayaan intelektual yang berada dalam pikirannya yang memuat ide-ide kreator yang dituangkan dalam bentuk video-video kreatif dan diunggah dalam *platform* YouTube melalui akun yang dimilikinya.

Sejatinya, konten-konten YouTube yang diunggah dalam saluran YouTube pencipta memiliki valuasi yang dapat menjadikannya sebagai aset. Valuasi akun YouTube berasal dari program milik YouTube sendiri yang bernama *YouTube Partnership Program*. *YouTube Partnership Program* diperuntukkan kepada siapa saja yang berminat untuk membuat konten-konten kreatif di YouTube secara konsisten. Persyaratan untuk dapat menjadi anggota atau *partner* dalam *YouTube Partnership Program* untuk dapat mengaktifkan fitur monetisasi dan menerima pembayaran yaitu harus tunduk kepada persyaratan layanan agar menjadi saluran yang diterima pengiklan agar dapat dicantumkan iklan, mempunyai akun Google sehingga nantinya dapat digunakan untuk membuat akun YouTube, dan memiliki akun YouTube Studio. Valuasi setiap video-video unggahan memiliki nilai berbeda-beda, tergantung dari jam tayang dan jumlah penonton apakah memiliki jumlah yang stabil, meningkat, atau bahkan menurun.¹

Pendapatan yang bernilai ekonomi dalam akun YouTube milik YouTuber tidak hanya diperoleh dari banyaknya jumlah tayangan penonton suatu video saja. YouTube memberikan cakupan lebih luas terkait cara menghasilkan nilai ekonomi lebih yang dapat diterima oleh YouTuber yang sudah menjadi *partner*. Apabila YouTuber sudah menjadi *Partner* dalam *YouTube Partnership Program*, YouTuber diberikan hak istimewa untuk menambah pendapatannya melalui pendapatan iklan atas video yang ditonton, tautan untuk berbelanja atas produk yang dijual, bagian pendapatan atas biaya berlangganan YouTube Premium, pembayaran atas biaya langganan bulanan yang berulang dari *channel* YouTube yang dimiliki, pembayaran atas animasi dan pesan yang bertanda khusus dari penggemar pada saat siaran langsung, pembayaran atas pesan yang bertanda khusus di bagian komentar video yang diunggah dan komentar di video Shorts.²

Konten-konten YouTube yang diunggah dan yang akan diunggah di kemudian hari dalam saluran YouTube milik YouTuber dapat dijadikan aset atau kebendaan tak berwujud. Secara tidak langsung, status konten-konten YouTube milik YouTuber merupakan jaminan atas pelunasan utang yang dijamin dalam Pasal 1131 KUHPerduta. YouTube sebagai benda tak berwujud memiliki kesetaraan status dengan benda berwujud karena berupa barang dan memiliki hak atas penguasaan benda seperti yang tercantum dalam Pasal 499 KUHPerduta. Hal-hal mengenai penguasaan kebendaan Akun YouTube milik YouTuber termuat dalam Pasal 529 KUHPerduta, sehingga YouTuber dapat leluasa dalam mengolah dan menguasai konten-konten YouTube yang dalam kasus ini menjadi *boedel* pailit.

¹ Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira Yasmine, 2017, *Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus YouTube Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No.2, hlm. 108

² Google, <https://support.google.com/youtube/answer/72857>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pada pukul 22.42 WIB

Pada dasarnya, Hukum Kepailitan merupakan pelaksanaan bagi kurator untuk menjalankan pemberesan harta dengan memegang pedoman asas keadilan dalam melakukan tugas yang artinya kurator harus mampu bersikap adil dalam mencatat, mengklasifikasi, dan memberikan valuasi seluruh harta pailit yang berwujud maupun tidak berwujud, yang nampak maupun tak nampak, meningkatkan valuasi harta pailit, memasifkan penjualan pada harta, membagi hasil sesuai porsi dari penjualan harta sesuai dengan kepentingan setiap kreditor sehingga dapat menyelesaikan status insolven dari debitor.³ Pembagian hasil penjualan dari total seluruh harta debitor pula harus dijalankan oleh kurator sesuai prinsip *paritas creditorium* yang menitikberatkan kepada kekayaan debitor bahwa kekayaan yang sekarang telah dimiliki maupun yang segera dimiliki debitor dapat dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang dari seluruh ikatan yang mengikat antara debitor dan kreditor.⁴

UU No. 37 thn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) kemudian memberikan pengaturan lanjutan terkait bagaimana mekanisme dan tata cara mengeksekusi harta debitor atas putusan pailitnya debitor oleh pengadilan. Namun, produk kekayaan intelektual dalam konteks ini adalah akun YouTube sebagai *boedel* pailit memiliki kompleksitas status terhadap harta pailit debitor karena sulitnya menentukan kedudukan atas harta yang tak berwujud.⁵

Dari sisi konsekuensi, tentunya debitorlah yang paling dirugikan akibat tidak jelasnya regulasi terkait kedudukan harta pailit yang tak berwujud. Dengan tidak jelasnya kedudukan harta debitor yang tak berwujud dijadikan sebagai *boedel* pailit, maka akan menimbulkan besarnya kemungkinan kreditor untuk mengeksekusi harta debitor secara sewenang-wenang tanpa memperdulikan kepentingan kreditor lainnya sehingga jauh dari asas keseimbangan dan asas keadilan.⁶ Hal ini bahkan tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya UU KPKPU, yakni menjamin pelaksanaan hak kreditur atas tagihannya secara adil. Dengan demikian, penulis berhasrat untuk meneliti mengenai “Analisis Yuridis Terkait Akun YouTube Milik YouTuber Yang Dijadikan Aset Dalam Pemberesan Harta Pailit” mengingat tata aturan UU KPKPU dan UU Hak Cipta belum maksimal dalam menjamin kepastian hukum atas hak-hak debitor terhadap Akun Youtube sebagai harta tak berwujud yang dijadikan *boedel* pailit demi membayarkan piutang para kreditor.

³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 72

⁴ *Ibid*, hlm. 55

⁵ Johnson Sahat Maruli Tua, 2019, “Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia”, *Jurnal Hukum To-Ra* Vol. 5 No. 3, hlm. 104

⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 375

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai Akun YouTube sebagai jaminan pelunasan utang dalam kepailitan?
2. Bagaimana kedudukan Akun YouTube sebagai harta kekayaan dalam kepailitan?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif yang berarti penelitian ini mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.⁷

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam dan menyeluruh tentang suatu keadaan atau gejala yang sedang diteliti.⁸

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), serta hasil penelitian hukum yang memiliki kaitan dengan kepailitan dan hak cipta.⁹ dan Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Website, dan bahan rujukan lainnya.

Pengumpulan data yang digunakan menggunakan pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan yang bersifat normatif. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.¹⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yakni menganalisis, menggambarkan dan meringkas kondisi dari data yang dikumpulkan dengan narasi logis berupa hasil pengambilan data atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti.¹¹

⁷ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141

⁹ *Loc.cit*

¹⁰ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 37

¹¹ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm. 155

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan dimana akun YouTube yang dijadikan sebagai *boedel* pailit memiliki dilema dalam menentukan kedudukannya apakah dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit atau tidak. Hal ini dikarenakan YouTube merupakan *platform* digital atau aset digital yang memiliki nilai valuatif karena memuat nilai kekayaan potensial milik YouTuber di dalamnya. Hingga saat ini, pengaturan terhadap akun YouTube sebagai *boedel* pailit masih abu-abu serta masih meraba-raba apakah akun YouTube dapat dikategorikan sebagai kebendaan yang memuat harta kekayaan untuk melunasi piutang kreditor saat debitor dinyatakan pailit. Sehingga, apakah kurator dapat mengusahakan likuidnya akun YouTube sebagai *boedel* pailit sesuai Undang-Undang guna memberikan hak piutang kreditor atau tidak.

A. Pengaturan mengenai Akun YouTube sebagai Jaminan Pelunasan Utang dalam Kepailitan

Boedel pailit merupakan suatu benda milik oleh debitor yang di dalam benda tersebut memuat nilai yang berharga. Benda sendiri tercantum pada Pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan bahwa benda merupakan segala benda dan segala hak yang dapat menjadikannya obyek hak milik. Yang artinya, kepemilikan suatu benda serta hak yang timbul dan melekat pada benda dapat dimiliki oleh pemilik entah benda tersebut berwujud ataupun tidak berwujud. Penjelasan Undang-Undang menjelaskan bahwa segala benda yang bernilai yang memuat hak milik atas pemilikannya, dapat diartikan sebagai benda yang memuat barang dan hak. Rumusan tersebut kembali merujuk kepada Pasal 499 KUHPerdara bahwa benda yang dimaksud terdapat sebuah benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud.

Kebendaan dalam suatu kepemilikan milik debitor memiliki dua sifat wujud yang tercantum dalam Pasal 503 yang menjabarkan bahwa tiap-tiap wujud kebendaan terdapat benda yang berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud merupakan benda yang dapat dirasakan oleh panca Indera yaitu dapat dilihat dan diraba. Contoh dari benda berwujud berupa kalung emas, cincin emas, gelang emas, dll. Sedangkan benda tidak berwujud merupakan benda yang memuat hak-hak. Contoh dari benda tak berwujud ialah hak piutang, hak cipta, hak milik, dll.

Benda-benda dalam hukum kebendaan juga memiliki dua sifat kemudahan atas peralihan terhadap kepemilikannya. Kedua sifat tercantum dalam Pasal 504 KUHPerdara yang menyatakan bahwa terdapat benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak selanjutnya diatur dalam Pasal 509 bahwa benda bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang melekat dan menancap dari bawah tanah hingga menjulang di atas tanah.

KUHPerdara menjabarkan syarat-syarat atas bagaimana suatu kebendaan dapat disebut sebagai benda dimana di dalam benda tersebut memiliki sebuah nilai yang berharga atau berarti bagi pemilik. Selain itu, objek kebendaan bergerak dan tak bergerak, berwujud dan tak berwujud termasuk dalam syarat-syarat dimana suatu benda dapat dikatakan sebagai benda. Syarat-syarat tersebut berupa:

1. Suatu benda wajib diperlakukan untuk dikuasai oleh manusia. Benda yang harus dapat dikuasai manusia merupakan benda yang dapat digapai oleh manusia. Benda yang dapat digapai nantinya dapat dialihkan melalui transaksi ataupun kesepakatan. Benda yang tidak dapat digapai manusia tidak dapat digunakan sebagai benda kepemilikan, contohnya adalah matahari, bulan, udara, dll.
2. Benda yang harus bernilai bagi manusia. Benda yang tidak bernilai tidak dapat dijadikan sebagai benda kepemilikan yang berharga. Contoh benda bernilai seperti motor, mobil, koleksi barang langka, dll. Benda bernilai tidak berarti hanya dinilai dari nilai ekonomis saja, melainkan hak moral juga dapat dijadikan sebagai benda bernilai. Contoh dari benda bernilai dengan hak moral di atasnya adalah sertifikat keahlian, sertifikat juara lomba, pusaka yang diwariskan dari keluarga yang dialihkan secara turun-temurun, dll.
3. Benda tersebut merupakan satu kebulatan atas bagian dengan keseluruhannya. Maksud dari syarat tersebut bahwa suatu benda dapat dikatakan bernilai apabila bagian benda tersebut masih menempel dengan bagian utama ataupun bagian lainnya. Contohnya adalah spion motor balap. Spion dari motor balap dapat dikatakan benda berharga apabila masih menempel pada motor. Jika spion terpisah dari motor, nilai yang dimiliki menjadi berkurang karena penggunaan dan harga dari spion tersebut kurang maksimal.

Kebendaan atas benda yang dimiliki memuat hak-hak yang melekat kepada debitor. Hak-hak tersebut berupa hak milik (*eigendom*) dan hak menguasai (*bezit*). Hak *eigendom* merupakan hak kepemilikan atas benda yang dimiliki. Hak *eigendom* yang tercantum dalam Pasal 570 KUHPdata merupakan hak yang paripurna dikarenakan memiliki status kepemilikan atas benda dan sekaligus memiliki hak untuk menikmati kebendaan tersebut secara leluasa dengan pertimbangan selama menggunakan keleluasaan tersebut tidak mengganggu hak-hak yang dimiliki orang lain. Hak *eigendom* tidak selamanya dapat dimiliki pemilik. Hak *eigendom* dapat sewaktu-waktu dicabut yang diakibatkan atas pertimbangan dampak yang dihasilkan di muka umum atau ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan hak *eigendom* dicabut.

Selanjutnya, hak menguasai (*bezit*) merupakan hak untuk menguasai atas benda yang sedang berada dalam genggamannya. Berdasarkan Pasal 529 KUHPdata, “*bezit* merupakan kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri”. *Bezit* tidak dapat dikatakan sebagai hak yang paripurna, karena pemegang *bezit* hanya menikmati benda yang sedang dalam genggamannya, bukan berarti memilikinya pula.

Dalam klasifikasinya, karya-karya video YouTube merupakan wadah bagi konten-konten video yang diunggah YouTuber dimana merupakan karya sinematografi yang menampilkan gambar bergerak dengan suara yang dihasilkan dari video tersebut atas dasar pemikiran kreatif YouTuber sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta. Akun YouTube merupakan kepemilikan dari YouTuber dimana YouTuber otomatis memiliki

eigendom atas Akun YouTube-nya. Hal tersebut dikarenakan Akun YouTube terbentuk langsung melalui proses yang dimulai dari registrasi pendaftaran yang langsung dilakukan oleh pengguna YouTube yang disediakan oleh *platform* YouTube tanpa campur tangan orang lain lain. Akun YouTube bukan merupakan *bezit* karena tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan kesepakatan.

Dalam tata hukum kepailitan Indonesia, benda bergerak tak berwujud seperti Akun YouTube yang dimasukkan sebagai *boedel* pailit dalam kepailitan merujuk pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Frasa “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*” dalam Pasal 1131 KUHPerduta menjelaskan bahwa akun YouTube yang merupakan benda bergerak dan termasuk konten-konten di dalamnya serta konten-konten yang nantinya diunggah di masa depan agar dapat dijadikan aset guna pemenuhan hak piutang kreditor.

Pemenuhan hak piutang kreditor terhadap benda bergerak lebih lanjut memiliki kepastian hukum melalui cara pembayaran utang atas *boedel* pailit dalam konteks penelitian ini adalah kepailitan, sejalan terhadap frasa “*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan*” pada Pasal 1132 KUHPerduta.

Aturan dimana Akun YouTube dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit dalam kepailitan lebih khusus diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU KPKPU. Pasal 56 ayat (3) UU KPKPU berbunyi “...*Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator...*”. Makna dari potongan pasal tersebut membuktikan bahwa benda bergerak seperti Akun YouTube dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit selama dalam penguasaan dan pengawasan kurator hingga pencairannya untuk dapat ditunaikan menjadi uang atas aset bergerak tak berwujud tersebut.

B. Kedudukan Akun YouTube Sebagai Harta Kekayaan Dalam Kepailitan

Sebuah Akun YouTube dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit dikarenakan sifatnya yang memuat valuasi sehingga dapat dilakukan eksekusi (*executable*) untuk memenuhi kewajiban hak piutang atas kreditor. Eksekusi terhadap Akun YouTube dapat dilakukan karena terjadi kurangnya pembayaran yang disebabkan oleh kurangnya nominal atas *boedel* pailit utama debitur.

Terdapat beberapa opsi untuk mengeksekusi Akun YouTube melalui likuidasi. Yang pertama, menggunakan mekanisme Fidusia dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal demikian berdasarkan atas peralihan atau pemindahtanganan suatu objek jaminan yang mengikat kreditor dan debitur yang berupa benda bergerak tak berwujud merupakan suatu jaminan yang diakomodir pada fidusia terkhusus diatur dalam UU JF.

Penulis menemukan jawaban yang dituangkan dalam hasil penelitian bahwa dapatnya suatu benda bergerak tak berwujud menjadi suatu objek jaminan yang dapat dieksekusi yang utamanya tunduk pada KUHPerdara dan UU JF sebagai opsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sebagai aturan pendukung. Akomodasi terkait eksekusi Akun YouTube sebagai *boedel* pailit dalam kepailitan merujuk pada UU JF dan beberapa ketentuan yang terdapat pada PP Ekraf dimana memiliki alur sebagai berikut:

1. Penilai Kekayaan Intelektual yang menjadi subjek terhadap penilaian objek jaminan milik debitur atas Akun YouTube milik debitur sesuai dengan Pasal 12 PP Ekraf;
2. Perjanjian antara kreditor dan debitur atas Akun YouTube sebagai objek jaminan yang nantinya akan dijadikan sebagai *boedel* pailit apabila kemudian hari debitur dinyatakan insolven;
3. Pembuatan akta notaris terkait Akun YouTube sebagai objek jaminan di hadapan notaris pada perjanjian utang piutang;
4. Pendaftaran akta perjanjian atas objek jaminan Akun YouTube yang bersifat fidusia kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh notaris;
5. Daftar fidusia dari Kantor pendaftaran fidusia telah memuat catatan atas akta perjanjian yang telah diajukan pendaftaran;
6. Sertipikat jaminan fidusia dipublikasikan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya diserahkan kepada penerima Jaminan Fidusia.


Opsi kedua dalam tindakan likuidasi atas objek jaminan dalam hal ini Akun YouTube milik debitur untuk tujuan pembayaran piutang atas kreditor dalam kepailitan adalah dengan melakukan penjualan di bawah tangan. Adanya opsi penjualan objek jaminan di bawah tangan adalah untuk memudahkan penjualan objek yang bernilai fluktuatif dalam hal ini Akun YouTube serta sebagai mekanisme *win-win solution* antara kreditor dan debitur.

Dapat dikatakan sebagai *win-win solution* dikarenakan pencairan uang oleh kurator atas *boedel* pailit debitur dilaksanakan lebih cepat dengan atau tanpa perjanjian atas objek jaminan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga kreditor dapat memperoleh uang hasil pencairan *boedel* pailit sesegera mungkin, merata kepada semua kreditor, tanpa biaya tambahan bagi penilai yang lain, dan bebas dari bea lelang serta PPh yang nominalnya dihitung berdasarkan presentase harga lelang.

Keuntungan pencairan valuasi Akun YouTube melalui penjualan di bawah tangan bagi debitur adalah debitur mendapat keadilan atas penilaian harga yang terdapat dalam Akun YouTube secara akurat akibat adanya penilai yang tersedia langsung dari YouTube yang terdapat pada YouTube Studio. Di dalam YouTube Studio, Kurator sebagai pengurus dan pemegang Akun YouTube debitur selama masa insolven dapat melihat besaran uang yang didapatkan oleh debitur dalam Akun YouTube-nya sehingga dapat memperkirakan dan mengintegrasikan antara besaran utang yang dimiliki debitur atas kreditor dengan besaran uang yang didapat

melalui Akun YouTube debitor sehingga mendapat titik temu berapa nilai rupiah yang dirasa cukup untuk melunasi hak piutang kreditor.

Gambar 1. Contoh Grafik Pendapatan YouTuber dalam YouTube Studio



Sumber: support.google.com

Berdasarkan gambar yang disajikan diatas, terdapat grafik atas hasil jumlah pengguna YouTube lain yang menikmati suatu video yang diunggah YouTuber. Terdapat penonton sebanyak 713.900 kali tonton dengan waktu tonton 15.300 jam tonton. Semenjak video tersebut diunggah, terdapat pertambahan jumlah *subscribers* atau pelanggan dari pengguna YouTube lain ke Akun YouTube pengunggah video sebesar 1.400 orang pelanggan. Estimasi pendapatan yang didapatkan dari satu video yang diunggah dengan pertimbangan banyaknya penonton dan bertambahnya jumlah pelanggan, maka valuasi satu video tersebut sebesar Rp 1.453.000,00.

Gambar 2. Contoh Grafik Pendapatan YouTuber dalam Periode Bulanan



Sumber: support.google.com

Gambar 2 yang disajikan di atas merupakan grafik pendapatan YouTuber dalam Akun YouTube yang dihasilkan dari periode Oktober 2022 – Januari 2023. Sangat terlihat valuasi sebuah konten yang diunggah bersifat fluktuatif. Terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan sepanjang Oktober 2022 hingga dengan bulan berikutnya yaitu Januari 2023.

Jumlah pendapatan akan selalu mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya penonton suatu video dan jam tayang suatu video yang diunggah. Kalkulasi atas pertambahan pendapatan dihitung berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seorang YouTuber dapat menghasilkan uang dari konten yang diunggahnya berdasarkan dengan syarat minimal 1000 subscribers dan minimal jam tayang selama 4000 jam tayang.

Selain pendapatan dari jumlah penonton dan jam tayang, YouTube menghargai YouTuber atas karyanya yang diunggah dalam *platform* YouTube yang berupa video berdasarkan jumlah *Cost per Mile* (CPM) dan *Cost per Click* (CPC). CPM merupakan jumlah nominal yang harus dibayarkan pengiklan kepada YouTube atas satu video YouTuber per 1000 tampilan iklan yang dihargai sebesar Rp 75.000,00. Kemudian terdapat CPC dimana pengiklan membayar uang kepada YouTube dengan ketentuan bagi pengguna YouTube yang menikmati konten YouTuber dengan metode tiap kali klik suatu video yang dihargai sama yaitu Rp 75.000,00. Dengan itu, YouTuber memperoleh pendapatan dari pengiklan atas video YouTuber sebesar Rp 75.000,00 yang dikalikan dengan jumlah pengguna YouTube yang mengklik satu video yang diunggah YouTuber.¹²

Dengan adanya sistem kalkulasi yang tersedia langsung dari YouTube dengan menampilkan grafik pendapatan serta sumber-sumber lain yang dihasilkan oleh YouTuber atas Akun YouTubenya yang dalam kondisi sebagai *boedel* pailit, maka tidak diperlukan lagi lembaga atau subjek penilai lain untuk menilai valuasi suatu Akun YouTube yang dijadikan sebagai *boedel* pailit. Penilaian secara otomatis dari YouTube ini dibersamai dengan sifat transparan atas valuasi Akun YouTube tersebut sehingga minim kemungkinan untuk dilakukan manipulasi harga.

Dari transparansi yang tercipta atas fitur kalkulasi terhadap valuasi akun YouTube yang dimiliki itu pula, cara untuk memperoleh uang yang kemudian digunakan untuk membayar piutang kreditor lebih baik melalui cara di bawah tangan. Melalui cara penjualan di bawah tangan, kurator dapat langsung mencairkan nilai uang Akun YouTube tersebut melalui rekening YouTuber yang tersambung dengan YouTube Studio agar mempersingkat waktu perolehan atas *boedel* pailit mengingat apabila dilakukan cara lain akan memakan waktu dan biaya serta mengejar perolehan uang sebelum masa yang diberikan oleh hakim untuk mengeksekusi aset debitor berakhir.

¹² Detik Jabar, *Berapa Pendapatan YouTuber dengan 1000 Subscribers? Segini Nominalnya*, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6176836/berapa-pendapatan-youtuber-dengan-1-000-subscribers-segini-nominalnya>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 21.08

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Akun YouTube bukan merupakan *bezit* karena tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali terhadap ketentuan perundang-undangan. Akun YouTube memuat *eigendom* bagi YouTuber selaku *eigenaar* karena Akun YouTube dibuat langsung oleh YouTuber sendiri yang disediakan oleh *platform* YouTube tanpa campur tangan orang lain lain, sehingga kepemilikan benda seperti Akun YouTube sebagai aset bersifat benda bergerak tak berwujud timbul berdasarkan pertama kali Akun YouTube tersebut dibuat. Pengaturan terkait Akun YouTube yang dijadikan sebagai aset telah diakomodir dengan adanya Pasal 1131 KUHPerdara sebagai status kepastian hukum atas benda bergerak dan Pasal 1132 KUHPerdara sebagai kepastian hukum atas pelunasan utang yang berhak didapatkan oleh kreditor. Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan secara khusus menjadi rujukan atas benda bergerak tak berwujud yang dijadikan sebagai *boedel* pailit dalam kepailitan. *Boedel* pailit yang berbasis kekayaan intelektual seperti Akun YouTube diklasifikasikan dari Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta sebagai karya sinematografi yang bernilai valuatif sehingga dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit selama taksirannya dapat dinilai dalam bentuk uang.

Akun YouTube sebagai aset *executable* dapat dieksekusi atas hak ekonominya melalui mekanisme fidusia atau penjualan di bawah tangan. Opsi eksekusi dengan menggunakan fidusia timbul karena adanya perjanjian yang terlebih dahulu dibuat sehingga harus mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia dengan pejabat penilai sebagai penilai valuasi benda untuk kemudian dilakukan lelang umum. Namun, opsi pemberesan menggunakan mekanisme fidusia melewati proses yang kompleks karena menggunakan penilai sebagai pihak ketiga atas Akun YouTube selaku *boedel* pailit. Sehingga, akan memakan waktu serta persitiwa yang berlawanan antara proses penilaian dan pemberian masa yang diberikan oleh hakim untuk mengeksekusi aset debitor berakhir. Opsi kedua yaitu dengan menggunakan mekanisme penjualan di bawah tangan dengan mencairkan pendapatan dari valuasi yang ada di dalam YouTube Studio ke rekening bank YouTuber untuk kemudian ditarik tunai. Penjualan di bawah tangan lebih masuk akal mengingat sedikitnya peminat atas aset Akun YouTube. Hal lain yang mendukung penjualan di bawah tangan merupakan solusi terbaik untuk melikuidasi Akun YouTube yaitu bebas dari bea lelang dan pajak PPh. Transparansi YouTube Studio selaku sistem penilai valuasi mandiri sekaligus pencair pendapatan ke rekening menjadikan tidak diperlukannya penilai ketiga dan menjaga valuasi Akun YouTube berada di titik tertinggi serta menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari beberapa pihak untuk menguntungkan dirinya masing-masing.

B. Saran

Pemerintah legislatif perlu meninjau ulang dan merevisi Undang-Undang Kepailitan terkait aset digital seperti Akun YouTube yang dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit. Melihat banyak orang memperoleh uang untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari melalui cara-cara kreatif dari aset bergerak tak berwujud di dunia maya. Sehingga, apabila nanti suatu subjek dinyatakan pailit dan subjek tersebut merupakan konten kreator atau pelaku kreatif yang menghasilkan uang dari dunia maya seperti YouTube, maka aset yang subjek pakai di dunia maya untuk



mencari uang tersebut dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit guna mencukupi kekurangan bayar atas piutang kreditor dalam kepailitan.

Kurator sebagai pengelola *boedel* pailit harus mendalami serta menggali pengetahuan dan pengalamannya tentang pengelolaan valuasi dan pemberesan aset digital seperti Akun YouTube. Pendalaman pengetahuan lanjutan aset digital ini perlu didapatkan calon kurator semenjak kurator sedang menempuh pendidikan profesi kurator yang diselenggarakan oleh AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) untuk dimasukkan dalam materi pendidikannya. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan sejak masa pendidikan kurator ini diharapkan akan melahirkan para kurator yang handal dalam menilai valuasi aset digital pada titik nilai tertinggi secara tepat, efektif, adil, dan transparan sehingga perlindungan hak atas pihak-pihak yang terlibat dapat dipenuhi tanpa adanya tindakan sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018)

Soekanto, Soerdjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Wirartha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006)

B. Jurnal

Labas, Yessi Nurita, dkk. 2017. "Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus Youtube Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4(2).

Maruli Tua, Johnson Sahat. 2019. "Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia". *To-Ra* 5(3).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

D. Website/Internet

Detik Jabar, *Berapa Pendapatan YouTuber dengan 1000 Subscribers? Segini Nominalnya*,
<https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6176836/berapa-pendapatan-youtuber-dengan-1-000-subscribers-segini-nominalnya>

Google, *Cara Menghasilkan Uang di YouTube*,
<https://support.google.com/youtube/answer/72857>